



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 323 / 2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR INPRES JAGEBOB VII
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR INPRES JAGEBOB VII** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah dengan nama **SEKOLAH DASAR INPRES JAGEBOB VII** Distrik Jagebob Kabupaten Merauke.
- Kedua : Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai masa berlaku surut sejak Mei tahun 2022 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 24 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Merauke



STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd
PEMBINA TK, I, IV/b
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SD Inpres Jagebob VII
2. Arsip